

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank
dengan Pihak Domestik

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/15/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5743), yang selanjutnya disebut PBI, dan dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut atas pelaksanaan PBI, perlu melakukan perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia:

- a. Nomor 17/15/DPM tanggal 12 Juni 2015;
 - b. Nomor 17/20/DPM tanggal 28 Agustus 2015; dan
 - c. Nomor 17/23/DPM tanggal 30 September 2015,
- sebagai berikut:

1. Di antara...

1. Di antara ketentuan butir I.5 dan butir I.6 disisipkan 3 (tiga) butir, yakni butir I.5A, butir I.5B, dan butir I.5C yang berbunyi sebagai berikut:
 - 5A. Investasi dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing tidak dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah baik melalui Transaksi *Spot* dan/atau Transaksi Derivatif.
 - 5B. *Underlying* Transaksi berupa pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c PBI diatur sebagai berikut:
 - a. Fasilitas pemberian kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang belum ditarik, tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi.
 - b. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah baik dalam bentuk tunai maupun barang yang telah ditarik, nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sama dengan nominal kredit yang telah ditarik.

Contoh:

Pada tanggal 10 Januari 20xx, PT B mendapatkan komitmen kredit valuta asing sebesar USD50,000,000.00 dari C Ltd. di luar negeri yang merupakan perusahaan afiliasi PT B. Kredit valuta asing tersebut diberikan dalam bentuk tunai dan barang.

Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT B melakukan penarikan pinjaman dari C Ltd. dalam bentuk tunai sebesar USD10,000,000.00 dan dalam bentuk barang sebesar USD5,000,000.00.

Atas penarikan kredit ini, PT B dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut paling banyak sebesar jumlah dari kredit yang ditarik dalam bentuk tunai dan barang, yaitu USD15,000,000.00.

- c. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang telah ditarik, jatuh waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan jatuh waktu pelunasan kredit yang ditarik tersebut.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 20xx, PT A melakukan penarikan kredit valuta asing dari Bank X sebesar USD2,000,000.00 dengan jatuh waktu pelunasan kredit pada tanggal 30 Juni 20xx.

PT A dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar USD2,000,000.00 dengan jatuh waktu transaksi *forward* paling lama sama dengan tanggal pelunasan kredit yaitu tanggal 30 Juni 20xx.

- 5C. *Underlying* Transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) PBI diatur sebagai berikut:

- a. Nominal transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar saldo dan/atau jumlah kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Contoh:

Nasabah A memiliki deposito valuta asing di Bank X sebesar USD20,000,000.00. Berdasarkan *Underlying* Transaksi berupa deposito valuta asing tersebut, Nasabah A dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar USD20,000,000.00.

- b. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa deposito dan/atau *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi

forward...

forward paling lama sama dengan jatuh waktu penempatan dana tersebut.

Contoh:

Nasabah A memiliki deposito dalam valuta asing yang akan jatuh waktu pada tanggal 31 Maret 20xx. Atas kepemilikan deposito dalam valuta asing tersebut, Nasabah A dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan jatuh waktu paling lama tanggal 31 Maret 20xx.

- c. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa tabungan atau giro, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* tidak dibatasi.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 20xx, Nasabah A memiliki rekening valuta asing dalam bentuk tabungan sebesar USD20,000,000.00. Atas kepemilikan dana valuta asing tersebut, pada tanggal 2 Januari 20xx nasabah A dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD12,000,000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Februari 20xx dan sebesar USD8,000,000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Juni 20xx.

- d. Dalam hal kepemilikan dana valuta asing berupa instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam butir c, saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut paling kurang sama dengan nominal penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* untuk sepanjang waktu transaksi *forward* dimaksud.

Contoh:

Pada tanggal 5 Februari 20xx, PT B memiliki tabungan dalam valuta asing sebesar USD6,000,000.00. Pada tanggal yang sama, PT. B melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD6,000,000.00 dengan jangka waktu 1 bulan. PT B harus memiliki saldo

tabungan ...

tabungan valuta asing dengan jumlah paling kurang USD6,000,000.00 selama 1 bulan ke depan sampai dengan transaksi *forward* tersebut jatuh waktu.

2. Setelah ketentuan butir I.13 ditambahkan 1 (satu) butir, yakni butir I.14 yang berbunyi sebagai berikut:

14. Penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif oleh Nasabah kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:

- a. sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah melalui transaksi *forward*;
- b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah melalui transaksi *option*.

3. Di antara ketentuan butir II.2 dan butir II.3 disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir II.2A yang berbunyi sebagai berikut:

2A. Penyelesaian transaksi secara *netting* atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) tidak dapat dilakukan untuk transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.

Contoh:

Nasabah A melakukan transaksi *forward* jual dengan tenor 1 bulan sebesar USD10,000,000.00 pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan *forward rate* USD/IDR Rp13.000,00. Atas transaksi tersebut, Nasabah A menggunakan simpanan valuta asing pada Bank sebagai *Underlying* Transaksi.

Setelah transaksi berjalan 2 minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs *spot* USD/IDR Rp13.500,00, Nasabah A ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi tersebut secara *netting*. Penyelesaian secara *netting* atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan.

4. Setelah ...

4. Setelah ketentuan butir II.3 ditambahkan 1 (satu) butir, yakni butir II.4 yang berbunyi sebagai berikut:

4. Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) PBI diatur sebagai berikut:
 - a. Kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat jatuh waktu transaksi *forward* jual.
 - b. Dalam hal sebelum berakhirnya kontrak transaksi *forward* jual awal dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (*roll over*) atau kontrak percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).
 - c. Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sejumlah *threshold* tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.
 - d. Perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan sepanjang didukung oleh *Underlying* Transaksi dari transaksi *forward* jual awal.

Contoh 1:

Perpanjangan transaksi (*roll over*) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar *threshold*.

Nasabah A merupakan eksportir barang-barang kerajinan. Pada tanggal 15 Januari 20xx, Nasabah A melakukan ekspor dengan nilai sebesar USD4,000,000.00 yang akan dibayar pada saat barang diterima yaitu pada tanggal 15 April 20xx.

Atas penerimaan tersebut, pada tanggal 15 Januari 20xx Nasabah A melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 dengan *forward rate* USD/IDR Rp13.000,00 dan jangka waktu 3 bulan (jatuh waktu pada tanggal 15 April 20xx) dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

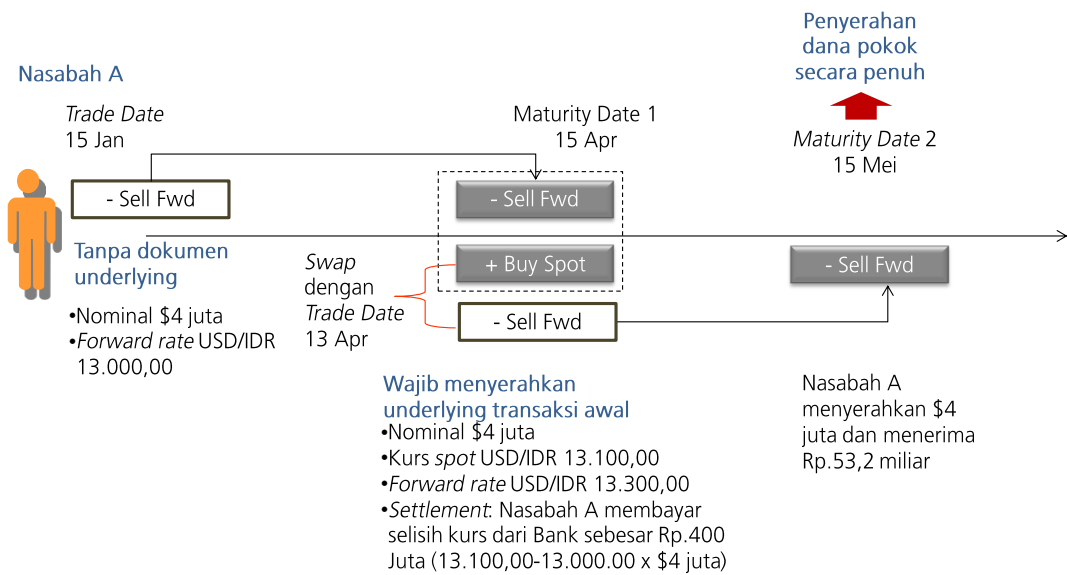
Nasabah A mengalami kesulitan dalam produksi sehingga terjadi keterlambatan pengiriman barang yang berdampak terhadap keterlambatan pembayaran dari importir di luar negeri. Pembayaran baru akan diterima pada tanggal 15 Mei 20xx. Atas keterlambatan tersebut, pada tanggal 13 April 20xx Nasabah A meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (*roll over*) transaksi *forward* jual awal selama 1 bulan dengan jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 20xx. Nasabah A memperpanjang transaksi *forward* jual awal dengan cara membuka transaksi *swap buy-sell* kepada Bank sebesar USD4,000,000.00 dengan *swap rate* USD/IDR Rp13.300,00. Kurs *spot* USD/IDR tanggal 13 April 20xx adalah Rp13.100,00.

Atas transaksi *swap buy-sell* dalam rangka perpanjangan (*roll over*) tersebut, Nasabah A wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif awal.

Pada saat perpanjangan transaksi (*roll over*) dilakukan, Nasabah A membayar selisih kurs kepada Bank B sebesar Rp400.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $((Rp13.100,00 - Rp13.000,00) \times USD4,000,000.00)$.

Pada tanggal 15 Mei 20xx (yang merupakan tanggal jatuh waktu kontrak perpanjangan transaksi *forward*), Nasabah A menyerahkan USD4,000,000.00, kepada Bank B untuk penyelesaian kontrak dan menerima Rupiah sebesar Rp.53.200.000.000,00 $(Rp13.300,00 \times USD4,000,000.00)$.

Contoh 2 ...



Contoh 2:

Percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar *threshold*.

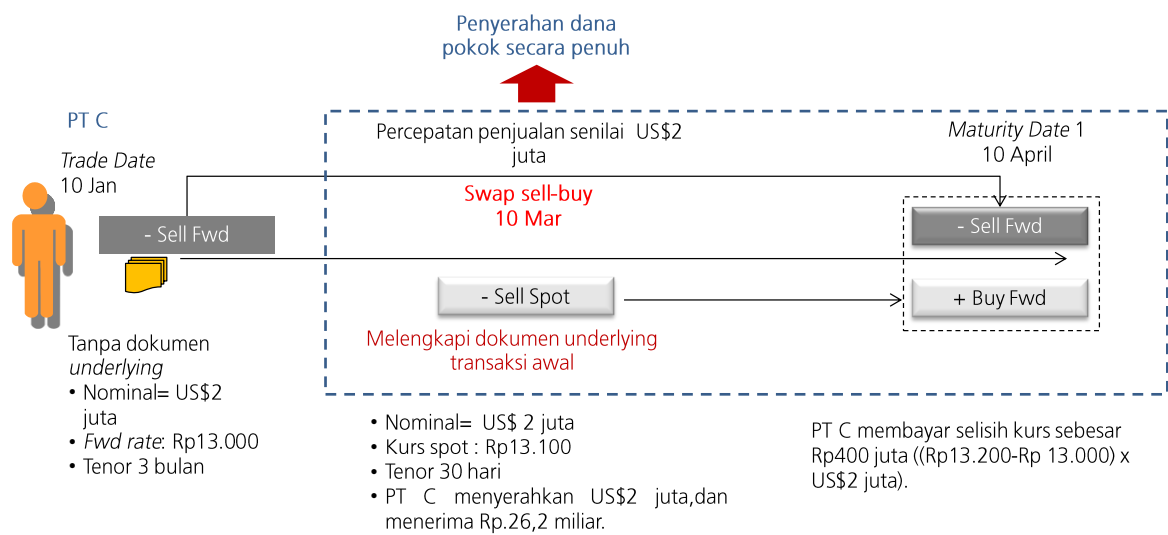
PT C merupakan eksportir kerajinan. Pada tanggal 10 Januari 20xx, PT C melakukan ekspor barang ke luar negeri dengan nilai nominal sebesar USD2,000,000.00 yang pembayarannya akan diterima 3 bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 April 20xx. Pada tanggal yang sama, PT C melakukan lindung nilai dengan transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank D sebesar USD2,000,000.00 dengan *forward rate* USD/IDR Rp13.000,00 dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

Pada awal Maret 20xx, lini produksi PT C melakukan percepatan produksi sehingga dapat melakukan pengiriman barang 1 bulan lebih cepat sehingga pembayaran dapat diterima lebih cepat menjadi tanggal 10 Maret 20xx.

Dengan mempertimbangkan percepatan penerimaan tersebut, pada tanggal 8 Maret 20xx, PT C meminta Bank D untuk melakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebesar USD2,000,000.00 dengan melakukan *swap sell-buy* dengan kurs *spot* Rp13.100 dan *swap rate* Rp13.200,00. Atas transaksi *swap* tersebut, PT C wajib menyerahkan dokumen *Underlying Transaksi* atas transaksi *forward* jual awal.

Pada ...

Pada tanggal 10 Maret 20xx, PT C menyerahkan dana valuta asing sebesar USD2,000,000.00 kepada Bank D dan menerima dana Rupiah sebesar Rp26.200.000.000,00 (Rp13.100,00 x USD2,000,000.00) yang diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*). Pada tanggal 10 April 20xx dimana transaksi *forward* jual jatuh waktu, PT C menyerahkan dana Rupiah kepada Bank D sebesar Rp400,000,000.00 ((Rp13.200,00 – Rp13.000,00) x USD2,000,000.00).



Contoh 3:

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sejumlah *threshold* tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh. Nasabah A melakukan transaksi *forward* jual dengan tenor 1 bulan sebesar USD2,000,000.00 pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan *forward rate* USD/IDR Rp13.000,00 dan hanya menyampaikan dokumen pendukung. Setelah transaksi berjalan 2 minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs *spot* USD/IDR Rp13.500,00, Nasabah A ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi tersebut tanpa melakukan pemindahan dana pokok secara penuh. Hal tersebut tidak dapat dilakukan.

5. Di antara ketentuan butir III.1 dan butir III.2 disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.1A yang berbunyi sebagai berikut:

1A. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) PBI diatur sebagai berikut:

- a. Transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah dapat dijadikan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi dengan melampirkan fotokopi persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.

6. Di antara ketentuan butir III.2 dan butir III.3 disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.2A yang berbunyi sebagai berikut:

2A. Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen (*document control/procedure*) untuk memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan Nasabah sebagai *Underlying* Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tertentu dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain sepanjang tidak melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Contoh:

Pada bulan Januari 20xx, Nasabah X melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD5,000,000.00 kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, Nasabah X menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi berupa dokumen pembayaran lisensi kepada *principal* di luar negeri sebesar USD7,000,000.00. Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta.

Pada bulan Februari 20xx, Nasabah X kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah

melalui transaksi *forward* dengan *Underlying* Transaksi yang sama melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Nasabah X hanya dapat melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD2,000,000.00 karena belum melebihi nominal *Underlying* Transaksi.

Dalam situasi ini, prosedur dan sistem kontrol dokumen yang dimiliki oleh Bank harus berjalan efektif dalam memastikan bahwa dokumen yang telah digunakan Nasabah sebagai *Underlying* Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tertentu tidak digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain hingga melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi.

- b. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi maka yang dapat digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut.

Contoh:

Pada bulan Februari 20xx, Nasabah Y yang merupakan importir makanan dan minuman memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada penjual di luar negeri. Nasabah Y melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* tersebut.

Atas pembelian barang tersebut, Nasabah Y memperoleh *invoice* yang diterbitkan penjual di luar negeri. Atas *invoice* tersebut, Nasabah Y bermaksud melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah meskipun sebelumnya telah melakukan pembelian dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order*. Nasabah Y tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan *invoice* karena telah menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama.

Dalam...

Dalam situasi ini, prosedur dan sistem kontrol dokumen yang dimiliki oleh Bank harus berjalan efektif dalam memastikan bahwa dokumen *Underlying* Transaksi, misalnya berupa *purchase order* dan *invoice* dari kegiatan ekonomi yang sama, tidak dapat digunakan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi atas Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang berbeda.

7. Di antara ketentuan butir III.4 dan butir III.5 disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.4A yang berbunyi sebagai berikut:
 - 4A. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi merupakan bukti tagihan atas kegiatan pembelian barang dari luar negeri (impor), Bank harus memastikan Nasabah menyampaikan dokumen yang menunjukkan bahwa barang dimaksudkan untuk masuk dan diterima di wilayah pabean Indonesia.
8. Di antara ketentuan butir III.5 dan butir III.6 disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.5A yang berbunyi sebagai berikut:
 - 5A. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi atas kegiatan perdagangan dan investasi berupa *list of invoices*, Bank harus memastikan ketersediaan *invoices* yang terdapat dalam *list of invoices*.
9. Di antara ketentuan butir III.8 dan butir III.9 disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.8A yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8A. Dokumen *Underlying* Transaksi atas kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) PBI antara lain berupa buku tabungan, rekening koran, bilyet deposito, dan bukti kepemilikan NCD.
10. Lampiran II dihapus.
11. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
12. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Bank yang telah melakukan transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* di bawah jumlah tertentu (*threshold*) sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/15/PBI/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5743) tetap dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/13/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. butir III.2A mengenai prosedur dan sistem pengendalian dokumen;
 - b. butir III.4A mengenai dokumen yang menunjukkan bahwa barang dimaksudkan untuk masuk dan diterima di wilayah pabean Indonesia;
 - c. butir III.5A mengenai ketersediaan *invoices* yang terdapat dalam *list of invoices*;
 - d. Lampiran IV Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Perdagangan Barang dan Jasa di Dalam Negeri dan di Luar Negeri;
 - e. Lampiran V Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Investasi Berupa *Direct Investment*, *Portfolio Investment*, Pinjaman, Modal dan Investasi Lainnya di Dalam dan di Luar Negeri;
- mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian ...

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LAMPIRAN IV
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 17/49/DPM TANGGAL
 21 DESEMBER 2015
 PERIHAL
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT
 EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
 16/14/DPM TANGGAL 17 SEPTEMBER
 2014 PERIHAL TRANSAKSI VALUTA
 ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA
 BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK PERDAGANGAN BARANG
 DAN JASA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final
1. Fotokopi kontrak jasa konsultan.
 2. Fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha.
 3. Dokumen kredit yang terdiri dari:
 - a. fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau bukti perintah transfer dana berupa MT 103.
 4. Fotokopi perjanjian royalti (*royalty agreement*) dengan pihak asing yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
 5. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C.
 6. Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *Invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud. Dalam hal *invoice* telah melebihi tanggal jatuh waktu, *invoice* tersebut dapat

digunakan paling lama 3 bulan sejak tanggal jatuh waktu dengan melengkapi:

- 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai *invoice* terkait; dan
 - 2) pernyataan dari Nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud.
- b. Nota debet (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank.
- c. *Sales Contract*/Kontrak Penjualan yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
- d. *List of invoices* yang didukung oleh pernyataan Nasabah yang berisi:
- 1) validitas *list* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab Nasabah untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank.
- e. Tagihan dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh eksportir di luar negeri yang dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kebenaran dan keabsahan transaksi, yang mencakup informasi sebagai berikut:
- 1) bukti penagihan dalam mata uang Rupiah dan perintah pembayarannya dalam valuta asing yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan (perjanjian) dan/atau *invoice*;
 - 2) identitas pihak yang menerima pembayaran dalam valuta asing berupa eksportir di luar negeri atau pihak asing lainnya yang ditunjuk oleh eksportir di luar negeri;
 - 3) kurs konversi pada tanggal transfer dana; dan
 - 4) bukti kegiatan transfer dana sesuai dengan informasi pada angka 1) sampai dengan angka 3).
7. Akta jual beli dan bukti kepemilikan pihak asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing yang pembelian valuta asingnya dilakukan oleh

pihak domestik yang diberi kuasa oleh pihak asing. Selanjutnya, dana valuta asing tersebut harus ditransfer kepada rekening pihak asing yang memberi kuasa dan dibuktikan dengan dokumen transfer valuta asing.

8. Dokumen penjualan valuta asing terhadap Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing hasil ekspor, dengan masa berlaku paling lama 12 bulan setelah tanggal transaksi (*transaction date*) penjualan valuta asing.
9. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) berupa *net* jual KUPVA kepada nasabah dalam 1 bulan terakhir. Dokumen *Underlying* Transaksi tersebut dilengkapi dengan pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari KUPVA yang berisi komitmen KUPVA untuk:
 - a. mengadministrasikan dokumen jual beli dan/atau dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah KUPVA;
 - b. menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi nasabah KUPVA apabila dibutuhkan oleh Bank dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah KUPVA kepada KUPVA dengan nilai melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan.
10. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
11. Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Surat elektronik resmi atau *facsimile* sebagai informasi tambahan dari dokumen *Underlying* Transaksi berupa bukti tagih dapat digunakan sepanjang Bank dapat memverifikasi pengirim dari email atau *facsimile* tersebut.

B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan

1. Proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor impor) dan kegiatan usaha jasa *travel agent* untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, yang disusun oleh Nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Nasabah

(dengan...

(dengan menyertakan dokumen terkait lainnya). Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian sumber penerimaan dan pengeluaran valuta asing yang menunjukkan selisih bersih kekurangan/kelebihan valuta asing secara bulanan.

2. Dokumen pembelian antara lain berupa *purchase order* yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang.
3. Perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri yang ditandatangani di atas meterai oleh Nasabah.
4. Perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi yang ditandatangani di atas meterai oleh Nasabah.
5. Perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi yang ditandatangani di atas meterai oleh Nasabah.

BANK INDONESIA,

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LAMPIRAN V
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 17/49/DPM TANGGAL
 21 DESEMBER 2015
 PERIHAL
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT
 EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
 16/14/DPM TANGGAL 17 SEPTEMBER
 2014 PERIHAL TRANSAKSI VALUTA
 ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA
 BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK INVESTASI BERUPA
DIRECT INVESTMENT, *PORTFOLIO INVESTMENT*, PINJAMAN, MODAL DAN
 INVESTASI LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final
1. Bukti kepemilikan investasi dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang termasuk surat perjanjian jual beli atas investasi antara lain dalam bentuk saham, obligasi, surat berharga lainnya, bukti pembagian dividen, dan hasil investasi lainnya.
 2. Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
 3. Dokumen kredit yang terdiri dari:
 - a. fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran, dan
 - b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau bukti perintah transfer dana berupa MT 103.
 4. Bukti keikutsertaan Nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
 5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal Rupiah untuk pembayaran dividen ke pemegang saham asing.

6. Kontrak investasi kolektif untuk transaksi reksadana dalam valuta asing.
- B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan
- Proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu untuk jangka waktu 3 tahun ke depan terhitung sejak tanggal transaksi, yang disusun oleh Nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Nasabah (dengan menyertakan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen terkait lainnya).

BANK INDONESIA,

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR